



PENETAPAN

Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SHOLIH NASUTION, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Lahir : Gelugur Langkat, Tanggal Lahir: 02 Juli 1988, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warganegara : Indonesia, Alamat: Jl. Letda Sujono Gg. Keluarga 12, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

LAILA JAMILAH LUBIS, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Lahir : Medan, Tanggal Lahir: 26 Juli 1981, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warganegara : Indonesia, Alamat: Jl. Letda Sujono Gg. Keluarga 12, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2024 dibawah Register Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 1205020207880005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06-12-2024 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 1271146607810004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 21-11-2024 dan tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 1271141508140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 02-12-2024;

2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/17/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Rafif Abiyu Faqih Nst, lahir pada tanggal 25 Agustus 2014;
- Chayra Fayyola Rafani Nst, lahir pada tanggal 11 Oktober 2016;

4. Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:

- Rafif Abiyu Faqih Nst, lahir pada tanggal 25 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-22092014-0209 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 September 2014;
- Chayra Fayyola Rafani Nst, lahir pada tanggal 11 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-08112016-0029 0209 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 November 2016;

5. Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon terbit, Para Pemohon meneliti bahwa Penulisan nama orang tua (Para Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan;

6. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama orang tua (Para Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut yang semula:

- tertulis Ayah bernama Sholih Nst dan Ibu Layla Jamilah Lubis diperbaiki/dirubah menjadi Ayah bernama Sholih Nasution dan Ibu Laila Jamilah Lubis, sesuai dengan nama Para Pemohon yang tertera pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 1205020207880005, Kartu Keluarga Nomor: 1271141508140001, Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/17/XI/2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma 0235310 serta sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271146607810004, Kartu Keluarga Nomor: 1271141508140001,

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/17/XI/2013 dan Ijazah Diploma III dengan Nomor Seri Ijazah: 034/Akpar-DIII/2002;

7. Bahwa perihal tersebut diatas adalah untuk lancarnya pengurusan administrasi Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon tersebut dan demi kepentingan Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon dikemudian hari;

8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum serta untuk mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Para Pemohon;

9. Bahwa sesuai dengan azas domisili E-KTP Para Pemohon yang tinggal di kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

10. Bahwa untuk lancarnya pengurusan administrasi negara serta dokumen Para Pemohon yang akan datang, sehingga besar harapan Para Pemohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis Ayah bernama Sholih Nst dan Ibu Layla Jamilah Lubis diperbaiki/dirubah menjadi Ayah bernama Sholih Nasution dan Ibu Laila Jamilah Lubis, sesuai dengan nama Para Pemohon yang tertera pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 1205020207880005, Kartu Keluarga Nomor: 1271141508140001, Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/17/XI/2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma 0235310 serta sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271146607810004, Kartu Keluarga Nomor: 1271141508140001, Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/17/XI/2013 dan Ijazah Diploma III dengan Nomor Seri Ijazah: 034/Akpar-DIII/2002;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/perubahan nama Para Pemohon tersebut pada Dinas

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon melalui kuasanya menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warganegara Indonesia NIK 1205020207880005 atas nama Sholih Nasution, tertanggal 6 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271146607810004 atas nama Laila Jamilah Lubis tertanggal 21 Nopember 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/17/XI/2013 atas nama Sholih Nasution dengan Laila Jamilah Lubis tertanggal 8 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petisah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271141508140001 atas nama Kepala Keluarga Sholih Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 2 Desember 2024 , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LU-08112016-0029 atas nama Chayra Fayyola Rafani Nst, tertanggal 9 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LU-22092014-0209 atas nama Rafif Abiyu Faqih Nst, tertanggal 22 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah No 034/Akpar-D III/2002 atas nama Laila Jamilah Lubis, tertanggal 16 Oktober 2002 yang dikeuarkan Akademi Pariwisata "Taman Harapan", diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Sholih Nasution, tertanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Esa Prakasa Selesai, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :



1. Saksi **Irwati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl. Letda Sujono Gg. Keluarga 12, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk perbaikan/perubahan nama orang tua (Para Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon yang tertulis Ayah bernama Sholih Nst dan Ibu Layla Jamilah Lubis diperbaiki/dirubah menjadi Ayah bernama Sholih Nasution dan Ibu Laila Jamilah Lubis;
- Bahwa tujuan perbaikan/perubahan nama orang tua (Para Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon adalah untuk lancarnya pengurusan administrasi Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon tersebut dan demi kepentingan Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi **Helvi Sahraini**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl. Letda Sujono Gg. Keluarga 12, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk perbaikan/perubahan nama orang tua (Para Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon yang tertulis Ayah bernama Sholih Nst dan Ibu Layla Jamilah Lubis diperbaiki/dirubah menjadi Ayah bernama Sholih Nasution dan Ibu Laila Jamilah Lubis;
- Bahwa tujuan perbaikan/perubahan nama orang tua (Para Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon adalah untuk lancarnya pengurusan administrasi Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon tersebut dan demi kepentingan Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan Para Pemohon ini pada pokoknya adalah tentang perbaikan nama ayah dan ibu (Para Pemohon) pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon dan disesuaikan dengan nama Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan Ijazah Diploma III Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perbaikan nama Para Pemohon pada Akte Kelahiran Anak para Pemohon, perubahan nama tersebut dimaksudkan agar dokumen kependudukan milik anak Pemohon tercatat dengan benar sehingga tidak merugikan anak Para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan pendidikannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian adalah bukan termasuk dalam permohonan yang dilarang berdasarkan Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Biodata Penduduk Warganegara Indonesia NIK 1205020207880005 atas nama Sholih Nasution, tertanggal 6 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti P.2 yaitu berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271146607810004 atas nama Laila Jamilah Lubis tertanggal 21 Nopember 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dan bukti P.4 Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1271141508140001 atas nama Kepala Keluarga Sholih Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 2 Desember 2024, yang membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono Gg. Keluarga 12, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Irwati dan saksi Helvi Sahraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/17/XI/2013 atas nama Sholih Nasution dengan Laila Jamilah Lubis tertanggal 8 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petisah, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Irwati dan saksi Helvi Sahraini telah terbukti bahwa para Pemohon yang bernama Sholih Nasution dan Laila Jamilah Lubis merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama islam dan telah melaporkan Perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LU-08112016-0029 atas nama Chayra Fayyola Rafani Nst, tertanggal 9 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan bukti P.6 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LU-22092014-0209 atas nama Rafif Abiyu Faqih Nst, tertanggal 22 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang merupakan anak-anak dari hasil perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 tersebut diatas terdapat perbedaan nama Ayah dan Ibu (Para Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu nama Ayah tertulis Sholih Nst dan nama Ibu Layla Jamilah Lubis;

Menimbang, bahwa saksi Irwati dan Helvi Sahraini di depan persidangan juga menerangkan bahwa terdapat sedikit perbedaan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut diatas

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Para Pemohon yaitu (nama Ayah dan nama Ibu) dalam Akta Kelahiran tersebut agar tidak terkendala dalam melanjutkan Pendidikannya dikemudia hari kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Ijazah No 034/Akpar-D III/2002 atas nama Laila Jamilah Lubis, tertanggal 16 Oktober 2002 yang dikeluarkan Akademi Pariwisata "Taman Harapan", dan P.8 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Sholih Nasution, tertanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Esa Prakasa Selesai, yang memperkuat terdapat kesalahan Penulisan nama Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Para Permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang berkeinginan memperbaiki nama Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan nama Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 1205020207880005 (bukti P-1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271146607810004 (bukti P-2), Fotokopi Akta Nikah Nomor: 327/17/XI/2013 (bukti P-3), Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271141508140001 (bukti P-4), Fotokopi Ijazah Diploma III dengan Nomor Seri Ijazah: 034/Akpar-DIII/2002 (bukti P-7) dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah (SMA) Atas Nomor DN-07 Ma 0235310 (bukti P-8) serta didukung dengan keterangan saksi Irwati dan saksi Helvi Sahraini, oleh karena berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan bukti-bukti surat serta didukung dengan keterangan para saksi, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon adalah agar nama para Pemohon dirubah/diperbaiki dari yang semula tertulis Nama Ayah Sholih Nst diubah menjadi Sholih Nasution dan Nama Ibu Layla Jamilah Lubis, diubah menjadi Laila Jamilah Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perbaikan nama Para Pemohon pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidaklah merubah atau menghilangkan identitas Para Pemohon tersebut justru dimaksudkan agar dokumen kependudukan Para Pemohon tersebut tercatat dengan benar sehingga tidak merugikan Para Pemohon dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 yang berkenaan Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis Ayah bernama **Sholih Nst dan Ibu Layla Jamilah Lubis** diperbaiki/dirubah menjadi Ayah bernama **Sholih Nasution** dan Ibu **Laila Jamilah Lubis**, sesuai dengan nama Para Pemohon yang tertera pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 1205020207880005, Kartu Keluarga Nomor: 1271141508140001, Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/17/XI/2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma 0235310 serta sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271146607810004, Kartu Keluarga Nomor: 1271141508140001, Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/17/XI/2013 dan Ijazah Diploma III dengan Nomor Seri Ijazah: 034/Akpar-DIII/2002;
- 3 Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/perubahan nama Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Deny Syahputra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2024 dengan Register Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN-Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aryandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aryandi, S.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4.....Materai	
.....	: Rp 10.000,00
5.....Biaya	: Rp100.000,00.
sumpah.....	
Jumlah	<u>: Rp250.000,00</u> (dua ratus lima p